

PELAKSANAAN ISBAT NIKAH DI WILAYAH KOTA TANJUNGBALAI (STUDI DI PENGADILAN KOTA TANJUNGBALAI)

Agus Susanto

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Asahan
Kisaran, Sumatera Utara

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Penyelesaian Perkara *Isbāt* Nikah di Pengadilan Agama Tanjungbalai. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam masyarakat masih dijumpai permasalahan khususnya di Kota Tanjungbalai, yang tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) karena ada alasan tertentu sehingga tidak ada akta nikahnya. Untuk mengatasi hal tersebut, Pengadilan Agama Tanjungbalai menerima permohonan *Isbāt* Nikah bagi masyarakat yang tidak tercatatkan pernikahannya tersebut sebagaimana yang termuat dalam Pasal 7 ayat 2 KHI. Penelitian ini adalah hasil penelitian empiris untuk menjawab pertanyaan: 1). Dasar pertimbangan hukum Hakim didalam memberikan *Isbāt* Nikah kepada pemohon; 2). Hambatan Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai didalam melakukan sidang *Isbāt* Nikah;

Kata kunci : *Isbat Nikah, Pengadilan Agama dan Kota Tanjungbalai.*

ABSTRACT

This research discusses the settlement of the Isbāt Nikah case at the Tanjungbalai Religious Court. It cannot be denied that there are still problems in the community, especially in the City of Tanjungbalai, which does not register their marriage at the Office of Religious Affairs (KUA) due to certain reasons so there is no marriage certificate. To overcome this, the Tanjungbalai Religious Court accepted the Isbāt Nikah application for the community whose marriage was not registered as contained in Article 7 paragraph 2 of the KHI. This research is the result of empirical research to answer the following questions: 1). The basis for the Judge's legal considerations in giving Isbāt Nikah to the applicant; 2). Barriers to the Tanjungbalai City Religious Court in conducting the Isbāt Nikah trial;

Key words: *Isbat Nikah, Religious Court and Tanjungbalai City.*

I. PENDAHULUAN

Adapun hikmah atau tujuan dari diciptakan makhluk oleh Allah SWT agar semua makhluk yang hidup berlainan bentuk maupun sifat bisa saling menjalin suatu ikatan dan saling melengkapi sehingga dapat berkembang berkelanjutan.¹

Pernikahan merupakan awal dari terbentuknya sebuah institusi kecil dalam keluarga. Perkawinan sangat penting bagi kehidupan manusia perseorangan maupun

kelompok. Pergaulan rumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan kasih sayang antara suami dan istri. Anak dari hasil perkawinan menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan anugerah dari Allah SWT.²

Perlunya pengesahan nikah dikarenakan kebutuhan guna memperoleh akta nikah dalam rangka mengurus keperluan yang mendesak, misalnya untuk perkara perceraian, untuk keperluan pensiun, pengesahan anak

¹ Amir Taat Nasution, 1994, *Rahasia Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta:Pedoman Ilmu Jaya), hlm 1.

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 10.

atau untuk mengurus tunjangan asuransi Jasa Raharja dan lain sebagainya.

Bagi mereka yang perkawinannya tidak dicatatkan pada pegawai pencatat nikah (KUA) agar hak-hak mereka (pasangan suami istri), serta anak-anak yang lahir dari dari perkawinan tersebut dapat di lindungi, adalah penetapan itsbat nikah oleh pengadilan agama.³ Pentingnya itsbat nikah, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat salah satunya kepastian hukum terhadap status anak, hal ini juga disorot oleh Kementrian Agama atas pertumbuhan perilaku nikah siri alias tidak tercatat di kantor urusan agama (KUA) mereka meminta pasangan nikah sirri segera mengikuti itsbat nikah, sehingga hak-hak sipil pasangan dan anak-anaknya diakui pemerintah.

Perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam serta undang-undang yang berlaku dan apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke pengadilan agama. Hal ini yang terumus di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 2 yaitu: dalam hal perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat ajukan itsbat nikahnya ke pengadilan agama.⁴

Pengadilan Kota Tanjungbalai selama tahun 2015 terdapat 945 perkara *Isbat* Nikah yang diterima. Perkara *Isbat* Nikah pada Pengadilan Agama Watampone ialah jumlah yang tinggi setelah perkara Perceraian yang sebanyak 1344. *isbat* Nikah menarik untuknya diteliti karenanya sesuatu proses penetapan pernikahan yang sebelumnya tidaknya tercatat atau tidaknya dilaksanakan didepan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Selama ini perkawinan yang tak tercatatkan tidaknya memiliki kepastian hukum disebabkan tidaknya adanya bukti otentik yang mendukungnya. Dengan adanya *Isbat* Nikah ini diharapkan permasalahan suami-istri serta pihak-pihak yang berkaitan

dengannya bisa mendapat haknya sebagaimana mestinya.

Berlandaskan uraian tersebut, peneliti tertarik untuknya meneliti *isbat* nikah tersebut yang didalam halnya ini secara komprehensif penulis menuangkannya kedalam bentuk Skripsi yang berjudul: “**Pelaksanaan Isbat Nikah Di Wilayah Kota Tanjungbalai (Studi Di Pengadilan Kota Tanjungbalai)**”.

II. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah “Pelaksanaan Isbat Nikah Di Wilayah Kota Tanjungbalai (Studi Di Pengadilan Kota Tanjungbalai)”. Dengan demikian penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum Empiris, dimaksudkan hukum ini dikonsepsikan sebagai sesuatu gejala empiris yang bisa diamati didalam kehidupan nyata.⁵ Penelitian pula dilakukan secara yuridis yang artinya penelitian yang dilakukan dimulai dari pendekatan permasalahan dari sisi hukum ialah berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat dari para sarjana atau doktrin. Sementara penelitian yang dilakukan secara empiris ini dilakukan dengan memberikan fakta-fakta yang terjadinya di masyarakat berkaitan dengan penulisan ini. Sehingga objek dari penelitian ialah hukum sebagai gejala social didalam perilaku masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum serta Pertimbangan Hakim didalam Penyelesaian Perkara *Isbat* Nikah di Pengadilan Kota Tanjungbalai

Perkara pengesahan (*Isbat*) nikah ialah adanya perkawinan yang dilangsungkan berlandaskan agama atau tidaknya dicatat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang yang diajukan olehnya suami istri atau salah satu dari suami atau istri, anak, wali nikah serta pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut yang diajukan kepada pengadilan agama tempat tinggal Pemohon dengan menyebutkan alasan serta kepentingan yang jelas.

³ Abd. Rasyid As'ad, “Itsbat Nikah Dan Justice For All”, <http://www.badilag.net/artikel/8705-itsbat-nikah-dan-justice-for-all-oleh-drs-h-abd-rasyid-asad-mh-2110.html>, di akses pada senin 12 oktober 2020.

⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 Ayat 2.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Pertama, Cet. VII, Kencana Prenada* (Jakarta, Media Group, 2011), hlm. 119

Didalam dibuat penetapan *Isbāt* nikah, pengadilan Agama hanya bisa mengeluarkan penetapan itsbat nikah terbatas untuknya keperluan tertentu saja sepertinya pada halnya-halnya yang sudah ditentukan didalam Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam. Kelima halnya itulah yang bisa dijadikan dasar bagi pengadilan Agama didalam pembuatan itsbat nikah. Lima halnya tersebut tidaknya diberlakukan secara kumulatif melainkan secara alternative sehingga itsbat nikah bisa diterima jika hanya didasarkan pada satu halnya saja.

Didalam dibuat penetapan itsbat nikah, pengadilan Agama hanya bisa mengeluarkan penetapan itsbat nikah terbatas untuknya keperluan tertentu saja sepertinya pada halnya-halnya yang sudah ditentukan didalam Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam. Kelima poin itulah yang bisa dijadikan dasar bagi pengadilan Agama didalam pembuatan *Isbāt* nikah. Halnya tersebut tidaknya diberlakukan secara kumulatif melainkan secara alternative sehingga itsbat nikah bisa diterima jika hanya didasarkan pada satu halnya saja.

Menurut Khairul, S.H., M.H. yang diperiksa ini kan adanya 2 (dua) macam alat bukti, bukti pertama ialah bukti tertulis, yang dimaksud dengan bukti tertulis disini yakni kalau misalnya adanya Kartu Keluarga, adanya pula keterangan dari Desa atau Kecamatan yang menerangkan memang tidaknya adanya akta nikahnya hanya adanya Kartu Keluarga serta KTP kalau adanya. Kemudian bukti yang Kedua ialah bukti saksi, saksi ini minimal 2 (dua) orang yang mengetahui tentang perkawinannya pada ketika ini terjadinya. Yang ditanya ini saksinya, ini kapan ia menikah, kemudian siapa yang menjadikan wali dari pemohon II, rata-rata ini isteri yang menjadikan pemohon II siapa yang menjadikan walinya, siapa yang menjadikan saksi, kemudia berapa maskawinnya (mahar) sompanya kalau disini, kemudian siapa yang mengijabkabulkannya. Kemudian yang diperiksa ini diantara pemohon I (suami) dengan pemohon II (isteri) adanya hubungan darah ndak, atau kakak-beradek, atau seayah-seibu ini tidaknya boleh, kemudian sesusuan ndak. Selanjutnya kemudian kalau terbukti perkawinannya sah menurut rukun/syarat, kemudian tidaknya

adanya halangan perkawinan maka bisa tetapkan sah tersebut perkawinannya.

B. Hambatan Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai Didalam Melakukannya Sidang *Isbāt* Nikah

Dari hasil wawancara bersama dengan Khairul, SH., MH selaku Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tanjungbalai, beliau mengatakan bahwa hambatan yang dihadapi Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai adalah bahwa Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai masih bersifat pasif sehingga belum ada tindakan yang terlihat secara khusus dilapangan serta masih minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama sendiri yang berbentuk penyuluhan ke masyarakat dan ditambah pula lembaga-lembaga yang berkaitan dengan perceraian sendiri.⁶

Agar tingkat perceraian berkurang, Majelis Hakim memaparkan bahwa yang pertama dilakukan adalah harus ada penyuluhan hukum dimasyarakat. Kedua, harus ada namanya tim dan badan di Indonesia ini yang menangani perceraian seperti Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang harusnya berfungsi secara maksimal dan badan-badan lain yang ada kaitannya dengan keluarga sakinah. Maka itu semua adalah elemen-elemen yang bakal membentuk atau mendukung suatu manfaat yang berefek pada perceraian itu. Akan tetapi, walaupun di dalam lembaga atau instansi seperti halnya Pengadilan Agama, belum menjamin bahwa dapat mengurangi perceraian sendiri, karena yang namanya perceraian tidak dapat dihindari.

Majelis Hakim juga menambahkan mengenai hambatan yang dihadapi Pengadilan Agama sendiri dilapangan. Pertama, lokasi program tentang penyuluhan hukum tidak ada, pihak Pengadilan Agama sendiri belum tahu sejauhmana tingkat penyuluhan hukum ke masyarakat. Dahulu, Pengadilan Agama itu terjun langsung ke masyarakat, sosialisasi, penyuluhan, meningkatkan wawasan masyarakat dalam keluarga Islami. Dan

⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Khairul, SH., MH, Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tanjungbali, pada tanggal 24 Agustus 2020. Pukul 09.32 Wib

dugaan kami (Pengadilan Agama) juga bahwa ada badan lain, yaitu Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), tapi dilihat sekarang ini tidak ada terdengar informasinya. Kalaupun ada BP4 bergerak tentunya media pasti mengangkatnya dan sampai saat ini kita juga tidak pernah baca informasi mengenai itu.⁷

Kantor Urusan Agama (KUA) yang di dalamnya juga ada BP4 dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk membina keluarga yang sakinah atau semacamnya belum terlihat perkembangannya dalam mengatasi masalah perceraian. Memang pemerintah juga tidak mempunyai program untuk hal itu dan mungkin di tingkat bawah tidak ada program-program yang mengarah kesana. Kalau Pengadilan Agama itu pada dasarnya adalah sebuah instansi atau lembaga yang bersifat pasif. Maka jika ada yang mengajukan perkara, maka diterima, proses, setelah itu baru selesai. Tapi dahulunya Mahkamah Agung, ada program penyuluhan hukum, ada materi yang diberikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat diundang untuk hadir dan itu ada dana pelaksanaannya.

Jadi, hambatan yang terjadi saat sekarang ini adalah karena tidak adanya program dari pemerintah sendiri untuk membuat penyuluhan ke masyarakat, dari instansi manapun tentang keluarga bahagia ke masyarakat sehingga masyarakat nantinya akan mengetahui bagaimana idealnya membentuk sebuah keluarga yang diinginkan oleh Islam itu sendiri.

Selain faktor yang ada diatas, ternyata masih ada lagi faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian yakni faktor moral dan lingkungan. Kalau pengguna narkoba merupakan faktor yang paling menonjol yang kerap terjadi dilapangan, karena bila si suami memakai narkoba otomatis si suami tadi tidak peduli lagi dengan keluarganya karena sudah hilangnya pikiran sehat yang dia miliki sendiri, maka si istrilah yang menggantikan peran dan tanggungjawabnya, mencari rezeki karena disebabkan si suami sudah tidak mau bekerja mencari nafkah bagi keluarganya, ditambah

lagi dengan rasa sayang yang juga sudah jauh dari istrinya. Ditambah lagi dengan pemerintah yang kurang menyediakan sarana dan prasarana atau program di dalam membangun keluarga yang sakinah.⁸

Penyuluhan-penyuluhan hukum seharusnya dilaksanakan secara terpadu yang dimulai dari keluarga sakinah, bahaya narkoba dan sampai pada ketaatan orang muslim yang taat pada agamanya, sehingga menjadi muslim yang memang jauh dari kata cerai. Pengadilan Agama berharap agar semuanya bisa terakumulasi di dalam wadah penyuluhan hukum itu sendiri, sehingga setidaknya dapat mengurangi tingkat perceraian yang ada dimasyarakat. Kalau dilihat bahwa teori memang sudah dilaksanakan, akan tetapi pelaksanaannya yang masih kurang. Di masyarakat sudah ada lembaga yang menangani masalah perceraian. Seperti halnya lembaga keluarga sakinah, keluarga berencana, di Departemen Agama juga sudah ada yang menangani, ditambah lagi BP4. Akan tetapi tidak terlihat sama sekali, kalau pun ada pasti bakalan terlihat di media seperti halnya dimajalah-majalah tertentu.⁹

Mereka yang tidaknya mengerti serta mengetahui arti penting pencatat nikah menganggap bahwa nikah tidaknya perlu dicatat cukup sesuai agama Islam saja. Padahal dengan tidaknya dicatat pernikahan mereka, permasalahan ke depannya akan banyak kendala yang dialami sepertinya anak yang dilahirkan olehnya orang tua yang pernikahannya tidaknya dicatatkan mengakibatkan tidaknya bisa dibuat akta kelahiran anak, atau ketika suami meninggalkan istri tanpa kabar berita selama bertahun-tahun, maka istri tidaknya bisa mengajukan haknya ke lembaga yang berwenang menangani masalah tersebut (pengadilan agama). Halnya ini karenanya pernikahannya tidaknya memiliki bukti otentik berupa Akta Nikah, sehingga status

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Khairul, SH., MH, Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tanjungbali, pada tanggal 24 Agustus 2020. Pukul 09.32 Wib

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Khairul, SH., MH, Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tanjungbali, pada tanggal 24 Agustus 2020. Pukul 09.32 Wib

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Khairul, SH., MH, Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tanjungbali, pada tanggal 24 Agustus 2020. Pukul 09.32 Wib

pernikahannya tersebut secara hukum tidaknya legal serta majelis hakim tidaknya akan bisa berbuat apa-apa terhadap kasus pernikahan semacam ini.

Banyaknya kasus isbat nikah yang diajukan masyarakat menandakan mulai menyadarinya masyarakat akan pentingnya pencatatan nikah. Halnya ini tidaknya menampakkan mulai menyadarinya masyarakat akan pentingnya pencatatan nikah. Halnya ini tidaknya luput dari kerja keras Pengadilan Agama Tanjungbalai didalam mensosialisasikan program pentingnya pencatatan nikah bekerjasama dengan berbagai elemen baik pemerintah maupun para ulama.

Munculnya ketentuan isbat nikah tidaknya bisa dipisahkan dari ketentuan keharusan adanya pencatatan perkawinan, sebagaimana diamanatkan Undang-undang. Landasan hukum isbat nikah, kalau dianalisis dibedakan menjadikan, pertama, isbat nikah terhadap perkawinan yang terjadinya sebelum berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974. Landasan hukumnya Undang-undang No. 7 tahun 1989, penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 22 jo Undang-undang No.3 tahun 2006 penjelasan pasal 29 huruf a angka 22, yang kemudian dipertegas dengan pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam. Kedua, isbat nikah terhadap perkawinan yang tidaknya dicatat yang terjadinya sebelum atau sesudah berlakunya Undang-undang ni.1 tahun 1974. Landasan hukumnya dari pemahaman pasal 7 ayat (2) serta (3) Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

IV. KESIMPULAN

Beralaskan pembahasannya baik beralaskan teori maupun data-data, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor yang menjadikan ulasan Pemohon Mengajukan *Isbat* Nikah di Pengadilan Agama Tanjungbalai sebagai berikut: Pembuatan Akta Nikah, Pembuatan Akta Kelahiran, Pengurusan Naik Haji, Pengurusan untuknya Warisan, Pengurusan Untuknya Dana Pensiun (Taspen).
2. Dasar Hukum yang Menjadikan Pertimbangan Hakim didalam Penyelesaian Perkara *Isbat* Nikah di Pengadilan Agama Tanjungbalai diantara lain: Pasal 14 KHI tentang syarat serta rukun pernikahan, Pasal

19 KHI tentang wali nikah. Pasal 30 KHI tentang mahar, Pasal 39 tentang larangan nikah karenanya pertalian darah yang tidaknya terdapat pada pernikahan para pemohon, Pasal 40 s/d pasal 44 KHI tentang larangan nikah yang tidaknya terdapat pada pernikahan para pemohon, Telah memenuhi pasal 14 KHI serta tidaknya melanggar pasal 39 KHI serta pasal 40 s/d pasal 44 KHI didalam pernikahan para pemohon.

3. Cara Penyelesaian Perkara *Isbat* Nikah di Pengadilan Agama Tanjungbalai ialah Secara keseluruhan prosedur pengajuan perkara *itsbat* nikah di Pengadilan Agama Tanjungbalai bisa disimpulkan bahwa tahap penyelesaiannya ialah: Mendaftar ke Kantor Pengadilan Agama Tanjungbalai, Melunasir panjar biaya perkara, Menunggu panggilan sidang dari Pengadilan, Menghadiri persidangan serta putusan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010).
- Amir Taat Nasution, 1994, *Rahasia Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya).
- Abd. Rasyid As'ad, "Itsbat Nikah Dan Justice For All", <http://www.badilag.net/artikel/8705-itsbat-nikah-dan-justice-for-all-oleh-drs-h-abd-rasyid-asad-mh-2110.html>, di akses pada senin 12 oktober 2020.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Khairul, SH., MH, Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tanjungbali, pada tanggal 24 Agustus 2020. Pukul 09.32 WIB.
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 Ayat 2.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Pertama, Cet. VII, Kencana Prenada* (Jakarta, Media Group, 2011).